



**BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 38 TAHUN 2015**

TENTANG

**PENETAPAN BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA
DAN PERANGKAT DESA SERTA HONOR LAIN-LAIN DAN OPERASIONAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 81 ayat (5) dan 82 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dimana untuk penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan perangkat desa perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang...

--	--	--	--

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA SERTA HONOR LAIN-LAIN DAN OPERASIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2016.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Lamandau.
5. Sekretariat Desa dipimpin oleh sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan, dimana Sekretariat Desa terdiri atas urusan umum, aparatur dan aset serta urusan perencanaan dan keuangan.
6. Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan, terdiri dari dusun, rukun warga dan rukun tetangga.

7. Pelaksana...

--	--	--	--

7. Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional, terdiri dari seksi pemerintahan, seksi pembangunan dan seksi kesejahteraan rakyat.
8. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan dipilih secara demokratis.

BAB II
PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA
DAN PERANGKAT DESA
Pasal 2

Besar Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa di Kabupaten Lamandau adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Desa sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- b. Sekretaris Desa Non PNS sebesar Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
- c. Kepala Urusan sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
- d. Kepala Seksi sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
- c. Staf Desa sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;

Pasal 3

Besar tunjangan kepala desa dan perangkat desa di Kabupaten Lamandau Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

- a. Bagi desa yang mengelola ADD yang di bawah Rp.500.000.000,- :
 - 1) Tunjangan Kepala Desa : Rp.500.000,-/bulan
 - 2) Tunjangan Sekdes : Rp.400.000,-/bulan
 - 3) Tunjangan Kaur/Kasi : Rp.300.000,-/bulan
 - 4) Tunjangan Staf : Rp.200.000,-/bulan
- b. Bagi desa yang mengelola ADD antara Rp.500.000.000,- s.d Rp.700.000.000,- :
 - 1) Tunjangan Kepala Desa : Rp.800.000,-/bulan
 - 2) Tunjangan Sekdes : Rp.700.000,-/bulan
 - 3) Tunjangan Kaur/Kasi : Rp.600.000,-/bulan
 - 4) Tunjangan Staf : Rp.500.000,-/bulan
- c. Bagi desa yang mengelola ADD antara Rp.700.000.000,- s.d Rp.900.000.000,- :
 - 1) Tunjangan Kepala Desa : Rp.1.000.000,-/bulan
 - 2) Tunjangan Sekdes : Rp.900.000,-/bulan
 - 3) Tunjangan Kaur/Kasi : Rp.800.000,-/bulan
 - 4) Tunjangan Staf : Rp.700.000,-/bulan

BAB III
HONOR
Pasal 4

- (1) Besar honor untuk BPD di Kabupaten Lamandau Tahun 2016 adalah sebagai berikut :
 - a. Ketua sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan;

(2) Besaran...

--	--	--	--

- b. Wakil Ketua dan sekretaris sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per bulan;
- c. Anggota sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per bulan;
- (2) Besaran honor untuk pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Lamandau Tahun 2016 sebagai berikut :
 - a. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan;
 - b. Pejabat Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per bulan;
 - c. Bendahara desa sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per bulan;
- (3) Honor untuk Tim Pengelola Kegiatan di Kabupaten Lamandau Tahun 2016 adalah sebagai berikut :
 - a. Ketua sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per bulan;
 - b. Sekretaris sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan;
 - c. Anggota sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bulan;
- (4) Honor untuk Tim Pemeriksa Barang/Jasa di Kabupaten Lamandau Tahun 2016 adalah sebagai berikut :
 - a. Ketua sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan;
 - b. Sekretaris dan anggota sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bulan;
- (5) Honor lain-lain dan biaya operasional di Kabupaten Lamandau Tahun 2016 sebagai berikut :
 - a. Petugas Pengelola Barang Desa sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
 - b. Kepala Adat/Mantir Adat sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan;
 - c. Wakil Kepala Adat/Wakil Mantir Adat, sekretaris/anggota sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
 - d. Linmas sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bulan;
 - e. Honor Kepala Dusun sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
 - f. Honor Ketua RW/RT sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bulan;
 - g. Operasional RW/RT sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bulan;
 - h. Honor Guru PAUD sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
 - i. Operasional PAUD sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
 - j. Honor pengelola perpustakaan desa sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
 - k. Operasional perpustakaan desa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan;

BAB IV
SUMBER PENDANAAN
Pasal 5

Sumber pendanaan untuk tunjangan dan honor sebagaimana dimaksud pasal 2 dan 3, berasal dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa.

Bab IV...

--	--	--	--

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

- (1) Selain menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pasal 2, kepala desa dan perangkat desa dapat menerima tunjangan dan penerimaan lain yang sah.
- (2) Tunjangan dan penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari APBDesa dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau.

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 20-11-2015

BUPATI LAMANDAU,

MARUKAN

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 20-11-2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU

ARIFIN LP. UMBING

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2015 NOMOR 427.